



**DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 9 Juni 2023

Kepada

- Yth. 1. Kepala Unit Pengelola Terminal dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
2. Kepala Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Daerah Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Unit Pengelola Angkutan Sekolah Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
6. Direktur Utama PT Transportasi Jakarta;
7. Direktur Utama PT Moda Raya Terpadu Jakarta;
8. Direktur Utama PT Lintas Raya Terpadu Jakarta;
9. Ketua DPD Organda Provinsi DKI Jakarta;
10. Seluruh Operator dan Pengelola Fasilitas Transportasi di Provinsi DKI Jakarta.

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 26/SE/2023

TENTANG

HIMBAUAN PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN DI DALAM SARANA DAN PRASARANA ANGKUTAN UMUM PADA MASA TRANSISI MENUJU ENDEMI

Menindaklanjuti perkembangan situasi pengendalian virus SARS-CoV-2 dengan kondisi persebaran kasus di dunia dan Indonesia yang semakin terkendali, kekebalan masyarakat yang tinggi, serta hasil evaluasi lintas sektor terhadap pengendalian *Corona*

Virus Disease 2019 (COVID-19) maka diperlukan penyesuaian mekanisme pengendalian terhadap protokol kesehatan pada masa transisi endemi untuk mencegah penularan COVID-19, dan sesuai dengan:

1. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 1 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan Pada Masa Transisi Endemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
2. Surat Edaran Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0015/SE/2023 tentang Himbauan Kewajiban Menggunakan Masker di Dalam Sarana dan Prasarana Angkutan Umum Pada Masa Transisi Menuju Endemi.

dengan ini saya sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh pelaku perjalanan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta tetap berupaya melakukan perlindungan secara pribadi dari penularan COVID-19 serta:
 - a. Dianjurkan tetap melakukan vaksinasi COVID-19 sampai dengan *booster* kedua atau dosis keempat, terutama bagi masyarakat yang memiliki risiko tinggi penularan COVID-19;
 - b. Diperkenankan untuk tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan COVID-19 dan dianjurkan tetap menggunakan masker yang tertutup dengan baik apabila dalam keadaan tidak sehat atau berisiko COVID-19 sebelum dan saat melakukan perjalanan serta kegiatan di fasilitas publik;
 - c. Dianjurkan tetap membawa cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) dan/atau menggunakan sabun dan air mengalir untuk mencuci tangan secara berkala terutama jika telah bersentuhan dengan benda-benda yang digunakan secara bersamaan;
 - d. Bagi orang dalam keadaan tidak sehat dan berisiko tertular atau menularkan COVID-19, dianjurkan menjaga jarak atau menghindari kerumunan orang untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19;
 - e. Dianjurkan tetap menggunakan aplikasi SATUSEHAT untuk memantau kesehatan pribadi.
2. Seluruh Operator dan Pengelola Fasilitas Transportasi di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dianjurkan untuk:
 - a. Turut melakukan perlindungan kepada masyarakat melalui upaya preventif dan promotif untuk mengendalikan penularan COVID-19;
 - b. Turut melakukan pengawasan, pembinaan, penertiban, dan penindakan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan untuk mengendalikan penularan COVID-19;
 - c. Menyediakan tempat mencuci tangan dengan sabun dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di dalam kawasan/area fasilitas/prasarana transportasi dan di dalam angkutan umum.
3. Dengan berlakunya Surat Edaran Kepala Dinas Perhubungan ini, maka Surat Edaran Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0015/SE/2023 tentang Himbauan Kewajiban Menggunakan Masker Di Dalam Sarana dan Prasarana Angkutan Umum Pada Masa Transisi Menuju Endemi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

4. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 9 Juni 2023, dengan ketentuan dapat dilakukan pengetatan pembatasan kembali apabila terjadi kenaikan kasus yang signifikan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Tembusan:

1. Penjabat Gubernur DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta.